



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAPRIYUDA PAKAI AIS YUDA** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
U m u r/ tgl. Lahir : 27 Tahun, / 22 April 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal : Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya,
Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 01-09-2021 s/d tgl 20-09-2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 21-09-2021 s/d tgl 30-10-2021 ;
3. Perpanjangan Pertama KPN Limboto: sejak tgl 31-10-2021 s/d tgl 29 -11-2021
4. Penuntut Umum : sejak tgl 18-11-2021 s/d tgl 07-12-2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto : sejak tgl 29-11-2021 s/d tgl 28-12-2021 ;
6. Wakil Ketua P N Limboto : sejak tgl 29-12-2021 s/d tgl 26-02-2022 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo : sejak tgl 27-02-2022 s/d tgl 28-03-2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 ayat (1), (2) maka Majelis Hakim menunjuk saudara Batrisal Blongkod,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Mohamad Razif Mamonto, S.H Advocat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang beralamat di Jl. Sultan Amai No. 1 Desa, Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 09 Desember 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Lbo untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo Nomor: B-1308/P.5.11/Enz.2/11/2021, tertanggal 25 November 2021 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 29 November 2021 Nomor: 170/Pid.Sus/2021/PN.Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 29 Desember 2021 Nomor: 170/Pid.Sus/2021/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SAPRIYUDA PAKAI Als YUDA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIYUDA PAKAI Als YUDA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRIYUDA PAKAI Als YUDA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan denda sebanyak Rp953,750.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) potong sedotan berwarna putih yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna rose Gold dengan nomor Imei: 867456032607331 nomor Imei 2:867456032607323vnomor sim card 1:089529467409 nomor sim card 2:085394621565 ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara tertulis dipersidangan tertanggal 09 Februari 2022, yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIYUDA PAKAI Als YUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama (6) enam bulan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berat bersih 1 (satu) sachet plastik diduga Narkotika jenis shabu dari kepolisian 95,56 mg atau 0,09556 gram ;
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) potong sedotan berwarna putih yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna rose Gold dengan nomor Imei: 867456032607331 nomor Imei 2: 867456032607323 nomor sim card 1: 089529467409 nomor sim card 2: 085394621565 ;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1000.00,- (seribu rupiah ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-127/LIMBO/11/2021 tertanggal 18 November 2021 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

--- Bahwa Terdakwa SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Depan Alfamart Jalan Musa Kaluku Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awal mulanya Terdakwa SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 malam hari dengan mengendarai sebuah sepeda motor pergi menuju ke Kantor PUPR Provinsi Gorontalo untuk mengambil satu paket sabu-sabu yang dipesannya dari Sdr. AGUS HARUN ;
- Bahwa setibanya di Kantor PUPR Provinsi Gorontalo Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu yang diletakkan di bawah pagar depan Kantor PUPR Provinsi Gorontalo yang dimasukkan ke dalam pembungkus Indomie ;
- Setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut, terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ronal Nusi di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo bertujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun batal karena isterinya Sdr. Ronal

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Nusi saat itu belum tidur dan juga alat hisapnya tidak ada, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi, lalu mengambil satu sachet plastik sabu-sabu kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam sedotan warna putih, akan tetapi terdakwa batal mengkonsumsinya dikarenakan isterinya saat itu belum tidur, sehingga akhirnya terdakwa memasukkan paket sabu-sabu serta sedotan yang sudah diisi sabu-sabu ke dalam tas selempang miliknya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu lalu dimasukkannya ke dalam pipet kaca dan pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumahnya dan setibanya di Alfamart, terdakwa masuk ke dalam toilet atau kamar mandi lalu mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 wita. terdakwa pergi ke Alfamart Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo kemudian membeli sedotan dan air mineral lalu masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, namun saat itu terdakwa batal mengkonsumsi sabu-sabu, karena lupa membeli pipet kaca ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari Alfamart berjalan menuju ke arah sepeda motornya, tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa saat panangkapan tersebut, anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan:
 - ✓ 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 867456032607331, Nomor Imei 2: 867456032607323 dan Nomor Sim Card 1: 0895 2946 7409, Nomor Sim Card 2: 0853 9462 1565 (Milik Sdr. SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA).
- Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5616 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kiv dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat zat 95,56 mg. atau 0,09556 gram adalah **Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU.**

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----- ;

ATAU

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 malam hari atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Alfamart Jalan Musa Kaluku Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: - ;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 malam hari dengan mengendarai sebuah sepeda motor pergi menuju ke Kantor PUPR Provinsi Gorontalo untuk mengambil satu paket sabu-sabu yang dipesannya dari Sdr. AGUS HARUN ;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya lalu terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam pipet kaca dan pergi ke Alfamart di Jalan Musa Kaluku Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo yang tidak jauh dari rumahnya dan setibanya di Alfamart, terdakwa masuk ke dalam toilet atau kamar mandi lalu mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 wita. terdakwa pergi ke Alfamart Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo kemudian membeli sedotan dan air mineral lalu masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, namun saat itu terdakwa batal mengkonsumsi sabu-sabu, karena lupa membeli pipet kaca ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari Alfamart berjalan menuju ke arah sepeda motornya, tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang anggota Opsnal

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa ;

- Bahwa saat panangkapan tersebut, anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan:

- ✓ 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.

- ✓ 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.

- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 867456032607331, Nomor Imei 2: 867456032607323 dan Nomor Sim Card 1: 0895 2946 7409, Nomor Sim Card 2: 0853 9462 1565 (Milik Sdr. SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA) ;

- Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5616 tanggal 25 Agustus 2021 *perihal* Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kiv dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat zat 95,56 mg. atau 0,09556 gram adalah **Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU.**

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/20/VIII/2021/DOKPOL tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter DIANA BUNTANG, dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo menerangkan bahwa urine tersangka ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba, dengan hasil pemeriksaan urine yaitu **Amhetamin Positif dan Methamphetamine Positif;**

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 *tentang* Narkotika.-----

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi EDI SURYANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkotika yaitu terhadap terdakwa Sapriyuda Pakai Als Yuda yaitu narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah informan pihak kepolisian, bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu, di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Alfamart, sehingga dari informasi tersebut, kemudian saksi Bersama rekan-rekan saksi dari Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi tiba didepan Alfamart di Desa Luwoo, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai keluar dari dalam Alfamart, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut lalu menginterogasinya dan laki-laki tersebut pada saat diinterogasi mengaku benar sedang membawa narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh laki-laki yang pada saat diinterogasi menyampaikan bernama Sapriyuda Pakai atau terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan apa yang ada didalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun mengeluarkan dari dalam tas miliknya 1 (satu) sacet plastic yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut terdakwa peroleh, dan dari penyampaian terdakwa bahwa barang-barang yang diduga narkotika jenis



sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Agus Harun yang adalah warga binaan lapas Kelas IIA Kota Gorontalo;

- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polda Gorontalo untuk diinterogasi lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1 : 867456032607331, Nomor Imei 2 : 867456032607323 dan Nomor Sim Card 1 : 0895 2946 7409, Nomor Sim Card 2 : 0853 9462 1565 (Milik Sdr. SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA).

adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NAWASYARIF PULUMUDUYO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkotika yaitu terhadap terdakwa Sapriyuda Pakai Als Yuda yaitu narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah informan pihak kepolisian, bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu, di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Alfamart, sehingga dari informasi tersebut, kemudian saksi Bersama rekan-rekan saksi dari Opsnal



Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan ;

- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi tiba didepan Alfamart di Desa Luwoo, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai keluar dari dalam Alfamart, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut lalu menginterogasinya dan laki-laki tersebut pada saat diinterogasi mengaku benar sedang membawa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh laki-laki yang pada saat diinterogasi menyampaikan bernama Sapriyuda Pakai atau terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan apa yang ada didalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun mengeluarkan dari dalam tas miliknya 1 (satu) sacet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut terdakwa peroleh, dan dari penyampaian terdakwa bahwa barang-barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Agus Harun yang adalah warga binaan lapas Kelas IIA Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa Bersama barang bukti dibawah ke Polda Gorontalo untuk diinterogasi lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 867456032607331, Nomor Imei 2: 867456032607323 dan Nomor Sim Card 1: 0895 2946 7409, Nomor Sim Card 2: 0853 9462 1565 (Milik Sdr. SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA).adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;



- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ;

3. **Saksi FRENKI C. RUNTULALO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Sapriyuda Pakai Als Yuda yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah informan pihak kepolisian, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu, di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Alfamart, sehingga dari informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi tiba didepan Alfamart di Desa Luwoo, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai keluar dari dalam Alfamart, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut lalu menginterogasinya dan laki-laki tersebut pada saat diinterogasi mengaku benar sedang membawa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh laki-laki yang pada saat diinterogasi menyampaikan bernama Sapriyuda Pakai atau terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan apa yang ada didalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun mengeluarkan dari dalam tas miliknya 1 (satu) sacet plastic yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut terdakwa peroleh, dan dari penyampaian terdakwa bahwa barang-barang yang diduga narkoba jenis



sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Agus Harun yang adalah warga binaan lapas Kelas IIA Kota Gorontalo;

- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Gorontalo untuk diinterogasi lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 867456032607331, Nomor Imei 2: 867456032607323 dan Nomor Sim Card 1: 0895 2946 7409, Nomor Sim Card 2: 0853 9462 1565 (Milik Sdr. SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA) ;

adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, hal mana seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP terhadap keterangan saksi/ahli yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITRIA ARJUAN USMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkotika yaitu terhadap terdakwa Sapriyuda Pakai Als Yuda yaitu narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo tepatnya didepan Alfamart tempat saksi bekerja ;



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pagi hari dimana saat itu saksi saksi sementara bekerja karena sift pagi, kemudian sekitar jam 12.45 wita datang seorang Customer laki-laki ke Alfamart tempat saksi bekerja kemudian menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi yang juga bekerja sift pagi dengan saksi yaitu saudara Karmila Husain bahwa ia ingin menggunakan toilet Alfamart dan dipersilakan oleh saksi ;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar toilet dan langsung keluar dari dalam Alfamart lalu menuju halaman Alfamart ;
- Bahwa kemudian terdengar suara rebut-ribut dari halaman Alfamart, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi diluar Alfamart ;
- Bahwa kemudian masuk seorang laki-laki kedalam Alfamart lalu memanggil saksi dan rekan kerja saksi kemudian menyampaikan bahwa ia adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang tadi menggunakan toilet Alfamart, dan meminta saksi dan teman kerja saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut ;
- Bahwa dari peristiwa tersebut barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki yang tadi meminjam toilet Alfamart adalah orang yang ditangkap karena kedapatan membawa narkoba ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga melihat laki-laki yang ditangkap tersebut mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa beberapa menit kemudian laki-laki tersebut yang sekarang adalah terdakwa bersama barang bukti dibawah oleh pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KARMILA HUSAIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Sapriyuda Pakai Als Yuda yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo tepatnya didepan Alfamart tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pagi hari dimana saat itu saksi sementara bekerja karena sift pagi, kemudian sekitar jam 12.45 wita datang seorang Customer laki-laki ke Alfamart tempat saksi bekerja kemudian menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi yang juga bekerja sift pagi dengan saksi yaitu saudara Sitria Arjuan Usman bahwa ia ingin menggunakan toilet Alfamart dan dipersilakan oleh saksi ;
 - Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar toilet dan langsung keluar dari dalam Alfamart lalu menuju halaman Alfamart ;
 - Bahwa kemudian terdengar suara rebut-ribut dari halaman Alfamart, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi diluar Alfamart dikarenakan saksi sementara mengepel lantai Alfamart ;
 - Bahwa kemudian masuk seorang laki-laki kedalam Alfamart lalu memanggil saksi dan rekan kerja saksi kemudian menyampaikan bahwa ia adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang tadi menggunakan toilet Alfamart, dan meminta saksi dan teman kerja saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut ;
 - Bahwa dari peristiwa tersebut barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki yang tadi meminjam toilet Alfamart adalah orang yang ditangkap karena kedapatan membawa narkoba ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi juga melihat laki-laki yang ditangkap tersebut mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa beberapa menit kemudian laki-laki tersebut yang sekarang adalah terdakwa bersama barang bukti dibawah oleh pihak kepolisian ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SAPRIYUDA PAKAI Als YUDA** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri Sapriyuda Pakai Als Yuda ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo tepatnya didepan Alfamart ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sore hari, terdakwa dihubungi oleh saudara Agus Harun lewat Handphone berupa Whatsapp, dimana saudara Agus Harun menawarkan kepada terdakwa ada ingin memakai sabu tidak, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Agus Harun bahwa terdakwa belum memiliki uang, kemudian saudara Agus Harun menyampaikan bahwa ambil dan pakai dulu, nanti kalau sudah ada uang baru dibayar, dan pada saat itu komunikasi Whatsapp terhenti ;
- Bahwa kemudian pada malamnya, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah saudara Ronal Nusi dengan tujuan meminjam tempat untuk mengkonsumsi sabu, dan saudara Ronal Nusi menyampaikan bahwa belum bisa dikarenakan ada isteri dari saudara Ronal Nusi, sehingga terdakwapun pamitan meninggalkan rumah saudara Ronal Nusi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali dihubungi lewat Whatsapp oleh saudara Agus Harun dan menyampaikan alamat tempat terdakwa harus mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di jalan bay pas didepan kantor PUPR dimana narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam bungkus indomie, kalau nanti sudah ada uang barulah membayar dan terdakwapun menjawab via Whatsapp, ok ;
- Bahwa kemudian terdakwapun pergi menuju alamat yang diberikan oleh saudara Agus Harun, dan sesampainya terdakwa didepan kantor PUPR tepatnya di bawah pagar kantor, terdakwa melihat ada bungkus indomie, kemudian terdakwapun mengambil bungkus indomie dan memeriksa isinya dan didalam pembungkus indomie tersebut terdapat 1 (satu) sacet plastic kecil bening yang didalamnya ada sabu ;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



- Bahwa setelah mengambil paket kiriman tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah saudara Ronal Nusi guna dapat memakai sabu dirumah saudara Ronal Nusi, namun saudara Ronal Nusi menyampaikan bahwa ada isterinya di rumah, dan saudara RTonal Nusi juga tidak mempunyai alat hisap bong, sehingga terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk memakai sabu ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, oleh karena isteri terdakwa belum tidur dan terdakwa takut ketahuan isteri sehingga terdakwa langsung menuju kamar mandi lalu mengambil paket narkoba dari saku celana terdakwa dan juga potongan sedotan lalu memasukan bubuk sabu kedalam sedotan tersebut, namun oleh karena isteri terdakwa belum juga tidur sehingga terdakwa tidak jadi memakai sabu dan kembali menyimpannya didalam tas milik terdakwa lalu diletakan diatas kursi ;
- Bahwa oleh karena malam itu terdakwa ingin memakai sabu, sehingga terdakwa mengambil sedikit sabu lalu dimasukan didalam pipet kaca dan langsung menuju Alfamart dan masuk kedalam kamar mandi lalu mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya dihari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas selempang yang semalam terdakwa letakan di atas kursi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet kecil berisi sabu dan 1 (satu) potong sedotan yang berisi narkoba jenis sabu lalu menuju Alfamart untuk kembali mengkonsumsi sabu, didalam kamar mandi Alfamart, namun ketika berada didalam kamar mandi Alfamart, terdakwa lupa membeli pipet kaca sehingga terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu dan langsung keluar dari kamar mandi dan dari Alfamart menuju halaman Alfamart guna mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan Alfamart ;
- Bahwa pada saat berada di depan sepeda motor milik terdakwa, kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota kepolisian, dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu meminta terdakwa untuk memperlihatkan apa yang ada didalam tas selempang milik terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa didalam tas selempang milik terdakwa ada paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan sedotan dimana sabu tersebut terdakwa dapat dari saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Harun, sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut ;

➤ Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1: 867456032607331, Nomor Imei 2: 867456032607323 dan Nomor Sim Card 1: 0895 2946 7409, Nomor Sim Card 2: 0853 9462 1565 (Milik Sdr. SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA).

adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

- Bahwa alasan narkotika jenis sabu tersebut ada ditangan terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang diduga berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor imei 1: 86745632607331, Nomor imei 2: 867456032607323 dan nomor sim card 1: 089529467409 dan nomor sim card 2: 085394621565 ;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/44/VIII/2021/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2021 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Lbo tertanggal 06 September 2021 pada

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah terdakwa Sapriyuda pakai Als Yuda terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo tepatnya didepan Alfamart ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sore hari, terdakwa dihubungi oleh saudara Agus Harun lewat Handphone berupa Whatsapp, dimana saudara Agus Harun menawarkan kepada terdakwa ada ingin memakai sabu tidak, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Agus Harun bahwa terdakwa belum memiliki uang, kemudian saudara Agus Harun menyampaikan bahwa ambil dan pakai dulu, nanti kalau sudah ada uang baru dibayar, dan pada saat itu komunikasi Whatsapp terhenti ;
- Bahwa benar kemudian pada malamnya, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah saudara Ronal Nusi dengan tujuan meminjam tempat untuk mengkonsumsi sabu, dan saudara Ronal Nusi menyampaikan bahwa belum bisa dikarenakan ada isteri dari saudara Ronal Nusi, sehingga terdakwa pun pamitan meninggalkan rumah saudara Ronal Nusi ;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian terdakwa kembali dihubungi lewat Whatsapp oleh saudara Agus Harun dan menyampaikan alamat tempat terdakwa harus mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di jalan bay pas didepan kantor PUPR dimana narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam bungkus indomie, kalau nanti sudah ada uang barulah membayar dan terdakwa pun menjawab via Whatsapp, ok ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pun pergi menuju alamat yang diberikan oleh saudara Agus Harun, dan sesampainya terdakwa didepan kantor PUPR tepatnya di bawah pagar kantor, terdakwa melihat ada bungkus

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



indomie, kemudian terdakwaupun mengambil bungkus indomie dan memeriksa isinya dan didalam pembungkus indomie tersebut terdapat 1 (satu) sacet plastic kecil bening yang didalamnya ada sabu ;

- Bahwa benar setelah mengambil paket kiriman tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah saudara Ronal Nusi guna dapat memakai sabu dirumah saudara Ronal Nusi, namun saudara Ronal Nusi menyampaikan bahwa ada isterinya di rumah, dan saudara Ronal Nusi juga tidak mempunyai alat hisap bong, sehingga terdakwaupun lansung pulang kerumah terdakwa untuk memakai sabu ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, oleh karena isteri terdakwa belum tidur dan terdakwa takut ketahuan isterinya sehingga terdakwapun langsung menuju kamar mandi lalu mengambil paket narkotika dari saku celana terdakwa dan juga potongan sedotan lalu memasukan bubuk sabu kedalam sedotan tersebut, namun oleh karena isteri terdakwa belum juga tidur sehingga terdakwa tidak jadi memakai sabu dan kembali menyimpannya didalam tas milik terdakwa lalu diletakan diatas kursi ;
- Bahwa benar oleh karena malam itu terdakwa ingin memakai sabu, sehingga terdakwa mengambil sedikit sabu lalu dimasukan didalam pipet kaca dan langsung menuju Alfamart dan masuk kedalam kamar mandi lalu mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya tepatnya dihari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas selempang yang semalam terdakwa letakan di atas kursi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet kecil berisi sabu dan 1 (satu) potong sedotan yang berisi narkotika jenis sabu lalu menuju Alfamart untuk kembali mengkonsumsi sabu, didalam kamar mandi Alfamart, namun ketika berada didalam kamar mandi Alfamart, terdakwa lupa membeli pipet kaca sehingga terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu dan langsung keluar dari kamar mandi dan dari Alfamart menuju halaman Alfamart guna mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan Alfamart ;
- Bahwa benar dihari yang sama dilain tempat, Anggota Kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi dari informan pihak kepolisian bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu, di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Alfamart, sehingga dari informasi tersebut, kemudian anggota Opsnal



Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut ;

- Bahwa benar pada saat anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo tiba didepan Alfamart di Desa Luwoo, saat itu anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai keluar dari dalam Alfamart yang adalah terdakwa, sehingga anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menghampiri terdakwa lalu menginterogasinya dan terdakwa pada saat diinterogasi mengaku benar sedang membawa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas miliknya ;
- Bahwa benar kemudian anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menyuruh terdakwa yang pada saat diinterogasi menyampaikan bernama Sapriyuda Pakai untuk membuka dan mengeluarkan apa yang ada didalam tas miliknya ;
- Bahwa benar kemudian terdakupun mengeluarkan dari dalam tas miliknya 1 (satu) sacet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar kemudian anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut terdakwa peroleh, dan dari penyampaian terdakwa bahwa barang-barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Agus Harun yang adalah warga binaan lepas Kelas IIA Kota Gorontalo ;
- Bahwa benar setelah menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Polda Gorontalo untuk diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang diduga berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor imei 1: 86745632607331, Nomor imei 2: 867456032607323 dan nomor sim card 1: 089529467409 dan nomor sim card 2: 085394621565 ;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



- 1 (satu) tas selempang warna hitam ;

adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya



yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **SAPRIYUDA PAKAI AIS YUDA** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangkan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada diri terdakwa;

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu ;

Menimbang bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta memiliki ketergantungan sangat tinggi ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan padahal zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis tersebut digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa **Sapriyuda Pakai Als Yuda** telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ataukah tidak ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sore hari, terdakwa dihubungi oleh saudara Agus Harun lewat Handphone berupa Whatsapp, dimana saudara Agus Harun menawarkan kepada terdakwa ada ingin memakai sabu tidak, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Agus Harun bahwa terdakwa belum memiliki uang, kemudian saudara Agus Harun menyampaikan bahwa ambil dan pakai dulu, nanti kalau sudah ada uang baru dibayar, dan pada saat itu komunikasi Whatsapp terhenti ;

Menimbang bahwa kemudian pada malamnya, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah saudara Ronal Nusi dengan tujuan meminjam tempat untuk mengkonsumsi sabu, dan saudara Ronal Nusi menyampaikan bahwa belum bisa dikarenakan ada isteri dari saudara Ronal Nusi, sehingga terdakwa pun pamitan meninggalkan rumah saudara Ronal Nusi ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan rumah saudara Ronal Nusi, beberapa menit kemudian terdakwa kembali dihubungi lewat Whatsapp oleh saudara Agus Harun dan saudara Agus harun menyampaikan lewat Whatsapp alamat tempat terdakwa harus mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di jalan bay pas didepan kantor PUPR dimana narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam bungkus indomie, dan kalau nanti terdakwa sudah ada uang barulah membayar dan terdakwa pun menjawab via Whatsapp, ok ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa pun pergi menuju alamat yang diberikan oleh saudara Agus Harun, dan sesampainya terdakwa didepan kantor PUPR tepatnya di bawah pagar kantor, terdakwa melihat ada bungkus indomie, kemudian terdakwa pun mengambil bungkus indomie dan memeriksa isinya dan didalam pembungkus indomie tersebut terdapat 1 (satu) sacet plastik kecil bening yang didalamnya ada sabu, dan setelah mengambil paket kiriman tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor



langsung menuju rumah saudara Ronal Nusi guna dapat memakai sabu dirumah saudara Ronal Nusi, namun saat itu saudara Ronal Nusi menyampaikan bahwa ada isterinya di rumah, dan saudara Ronal Nusi juga tidak mempunyai alat hisap bong, sehingga terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk memakai sabu ;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, oleh karena isteri terdakwa belum tidur dan terdakwa takut ketahuan isteri terdakwa, sehingga terdakwa langsung menuju kamar mandi lalu mengambil paket narkotika dari saku celana terdakwa dan juga potongan sedotan lalu memasukan bubuk sabu kedalam sedotan tersebut, namun oleh karena isteri terdakwa belum juga tidur sehingga terdakwa tidak jadi memakai sabu dan kembali menyimpannya didalam tas milik terdakwa lalu diletakan diatas kursi ;

Menimbang bahwa oleh karena malam itu terdakwa ingin memakai sabu, sehingga terdakwa mengambil sedikit sabu lalu dimasukan didalam pipet kaca dan langsung menuju Alfamart dan masuk kedalam kamar mandi lalu mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya dihari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas selempang yang semalam terdakwa letakan di atas kursi yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet kecil berisi sabu dan 1 (satu) potong sedotan yang berisi narkotika jenis sabu lalu menuju Alfamart untuk kembali mengkonsumsi sabu, didalam kamar mandi Alfamart, namun ketika berada didalam kamar mandi Alfamart, terdakwa lupa membeli pipet kaca sehingga terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu dan langsung keluar dari kamar mandi dan dari Alfamart menuju halaman Alfamart guna mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan Alfamart guna membeli pipet kaca ;

Menimbang bahwa dihari yang sama dilain tempat, Anggota Kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi dari informan pihak kepolisian bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu, di Jalan Musa Kaluku, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo, tepatnya di depan Alfamart, sehingga dari informasi tersebut, kemudian anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan pada saat anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo tiba didepan Alfamart di Desa Luwoo, saat itu anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai keluar dari dalam Alfamart yang adalah terdakwa, sehingga anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menghampiri terdakwa lalu menginterogasinya dan



terdakwa pada saat diinterogasi mengaku benar sedang membawa narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas miliknya, sehingga anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menyuruh terdakwa yang pada saat diinterogasi menyampaikan bernama Sapriyuda Pakai untuk membuka dan mengeluarkan apa yang ada didalam tas miliknya ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwapun mengeluarkan dari dalam tas miliknya 1 (satu) sacet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut terdakwa peroleh, dan dari penyampaian terdakwa bahwa barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Agus Harun yang adalah warga binaan lapas Kelas IIA Kota Gorontalo, dan pada saat itu terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Polda Gorontalo untuk diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut ; dan pada saat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa, didapatkan bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu hal mana sebagaimana Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polda Gorontalo Nomor: R/20/VIII/2021/DOKPOL atas nama Sapriyuda Als Yuda, tertanggal 23 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan terdakwa terbukti positif menggunakan Amphetamine (sabu) ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;***

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;



Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, persoalan pidana adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Hakim untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pembelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maupun penjatuhan pidana **(Straaftoemeting)** Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan



tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat, dikarenakan menurut Majelis Hakim dalam hal seseorang ingin menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tentu saja orang tersebut harus mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli, sehingga ketika barang tersebut telah dibeli tentu saja barang tersebut menjadi milik atau berada dalam penguasaan orang yang membeli tersebut, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, hal mana yang sama dialami oleh terdakwa, dimana pada pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sore hari, setelah terdakwa menerima telepon dan ditawarkan sabu oleh saudara Agus Harun, dan setelah narkoba jenis sabu tersebut berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwapun menghubungi saudara Ronal Nusi sampai 2 kali untuk meminjam tempat guna mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun oleh karena isteri saudara Ronal Nusi sementara berada dirumah sehingga terdakwa tidak bisa menggunakan tempat dirumah saudara Ronal Nusi guna mengkonsumsi sabu,

Menimbang bahwa kemudian terdakwapun pulang kerumahnya dan langsung masuk ke kamar mandi untuk mengkonsumsi sabu, namun karena isteri terdakwa belumlah tidur sehingga niatnya itu terdakwa urungkan dan terdakwapun mengambil sedikit sabu lalu dimasukan didalam pipet kaca dan langsung menuju Alfamart dan masuk kedalam kamar mandi lalu mengkonsumsi sabu tersebut ;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya dihari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam 12.30 wita terdakwa kembali mengambil tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet kecil berisi sabu dan 1 (satu) potong sedotan yang berisi narkoba jenis sabu lalu menuju Alfamart untuk kembali mengkonsumsi sabu didalam kamar mandi Alfamart, namun ketika berada didalam kamar mandi Alfamart, terdakwa lupa membeli pipet kaca sehingga terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu dan langsung keluar dari kamar Alfamart dan langsung menuju halaman Alfamart guna mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun pada saat itulah terdakwapun ditangkap oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Gorontalo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut nampak jelas bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dan dari keadaan-keadaan tersebut terlihat terdakwa adalah seorang pengguna narkoba, dimana ketika terdakwa telah menerima barang berupa paket narkoba jenis sabu dari saudara Agus Harun, keinginan terdakwa hanyalah ingin menggunakan sabu tersebut, dan segala macam cara terdakwa lakukan agar bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sehingga faktanya terdakwa adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu, dan itu terdakwa lakukan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus juga telah mempertimbangkan isi dari pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang pasal dakwaan yang terbukti bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaannya juga memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan rehabilitasi, menurut Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dihubungkan dengan surat yang terlampir didalam nota pembelaan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Rehabilitasi narkoba** adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari **narkoba** ;

Menimbang bahwa didalam surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu Surat Pemberitahuan Mekanisme pelaksanaan TAT dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tertanggal 01 September 2021, yang isinya adalah permohonan yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo tentang Permohonan pelaksanaan Asesmen terpadu terhadap terdakwa Sapriyuda Pakai Als Yuda, dan juga surat Permohonan Assesment Pengguna Narkoba atas nama Terdakwa Sapriyuda pakai Als Yuda tertanggal 22 September 2021 oleh Polda Gorontalo dalam hal ini Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Team Assesment Terpadu Provinsi Gorontalo, bahwa baik pihak BNN Provinsi Gorontalo maupun pihak Polda Gorontalo menginginkan agar terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi, namun pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polda Gorontalo tertanggal 23 Agustus 2021 oleh karena terdakwa positif terkena Virus Vovid 19 ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Assesment adalah Tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalah gunaan Narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial, dimana Assesment tersebut

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan fisiknya residen, yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya terdakwa direhabilitasi ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena didalam berkas acara pemeriksaan tidak terlampir hasil Assesment yang didalamnya akan merekomendasikan dapat tidaknya terdakwa direhabilitasi maka menurut Majelis Hakim terhadap Permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut majelis Hakim tidaklah sependapat bahwa terhadap terdakwa harus direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum in casu pasal 127 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa mengancam perbuatan terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp953.750.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara sebagai mana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang berisi butiran bening diduga narkotika jenis sabu seberat 95,56 mg atau 0,09556 gram, maupun 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor imei 1: 86745632607331, Nomor imei 2: 867456032607323 dan nomor sim card 1: 089529467409 dan nomor sim card 2: 085394621565, serta 1 (satu) tas selempang warna hitam, seharusnya ini dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”, juga Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIYUDA PAKAI AIS YUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAPRIYUDA PAKAI AIS YUDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan, dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang diduga berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan Nomor imei 1: 86745632607331, Nomor imei 2: 867456032607323 dan nomor sim card 1: 089529467409 dan

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 2: 085394621565 ;

- 1 (satu) tas selempang warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Rabu** Tanggal **09 Maret 2022** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDIANSYAH, S.H.**, dan **JAYADI HUSAIN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang tersebut, dibantu **SUSANTY PAYUYU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

JAYADI HUSAIN, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

SUSANTY PAYUYU, S.H

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor: 170 Pid.Sus/2021/PN.Lbo